



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

FIDELIS TELAUMBANUA

Lahir di Sisarahili pada tanggal 15 Oktober 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Tempat tinggal Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 016 RW 006 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 8 Nopember 2018 Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 8 Nopember 2018 Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Nopember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 8 Nopember 2018, dalam register Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 016 RW 006 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon FIDELIS TELAUMBANUA dengan NIK 1405111203120009 tersebut lama Pemohon gunakan di kehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KK di lingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenali nama tersebut;
- Bahwa walaupun pada Kartu Keluarga Pemohon Nama Anak Pemohon DEWI LIA TELAUMBANUA dengan Nomor : 1405111203120009 namun di dalam Kutipan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon tercantum nama : DEWI LIA TELAUMBANUA yang dikeluarkan oleh Poly Klinik PT. PUSAKA MEGAH BUMI NUSANTARA dengan Nomor. 122/SKK-PT.PMBN/VII/2016;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nama DEWI LIA TELAUMBANUA dikarenakan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran Anak Pemohon salah dalam pembuatan nama Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk pengurusan di administrasi;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama DEWI LIA menjadi DEWI LIA TELAUMBANUA;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK. 1405111510800004 atas nama FIDELIS TELAUMBANUA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No. 1405111203120009 atas nama FIDELIS TELAUMBANUA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor 1405-KW-04042014-0002 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pelalawan telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
4. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon Nomor : 122/SKK-PT.PMBN/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Poly Klinik PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara Kebun Rantau Baru yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
5. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dengan Nomor : STP LKB/509/X/2018/SPKT/RES PLWN dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama DEWI LIA menjadi DEWI LIA TELAUMBANUA;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405111510800004 atas nama FIDELIS TELAUMBANUA (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-04042014-0002 antara FIDELIS TELAUMBANUA (Pemohon) dengan IMANRIA TELAUMBANUA (Isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 4 April 2014, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran No.122/SKK-PT.PMBN/VII/2016 atas nama DEWI LIA TELAUMBANUA (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Poly Klinik PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara Kebun Rantau Baru tertanggal 20 Juli 2016, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No.1405111203120009 atas nama Kepala Keluarga FIDELIS TELAUMBANUA (Pemohon), yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STP LKB/509/X/2018/SPKT/RES PLWN atas nama Pelapor FIDELIS TELAUMBANUA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Polres Pelalawan tertanggal 3 Oktober 2018, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. MARTA MESIBA NDURU dan
2. DESIANI MENDROFA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan RT 016 RW 006 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama IMANRIA TELAUMBANUA;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut ada dilahirkan 5 (lima) orang anak, dimana salah satunya bernama DEWI LIA TELAUMBANUA;

Bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DEWI LIA TELAUMBANUA tersebut, Pemohon kurang begitu memperhatikan, sehingga di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercantum bahwa nama Anak Pemohon adalah DEWI LIA;

Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran No.122/SKK-PT.PMBN/VII/2016

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DEWI LIA TELAUMBANUA (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Poly Klinik PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara Kebun Rantau Baru tertanggal 20 Juli 2016, tercantum bahwa nama Anak Pemohon tersebut adalah DEWI LIA TELAUMBANUA;

Bahwa di dalam Kartu Keluarga No.1405111203120009 atas nama Kepala Keluarga FIDELIS TELAUMBANUA (Pemohon), tercantum bahwa nama Anak Pemohon tersebut adalah DEWI LIA TELAUMBANUA;

Bahwa pada saat Pemohon dan keluarga Pemohon berpindah tempat tinggal, Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DEWI LIA TELAUMBANUA tersebut hilang sehingga Pemohon ingin mengurus kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DEWI LIA TELAUMBANUA tersebut dengan perbaikan berupa penambahan nama dari DEWI LIA menjadi DEWI LIA TELAUMBANUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula bernama DEWI LIA menjadi DEWI LIA TELAUMBANUA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama IMANRIA TELAUMBANUA dan dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut ada dilahirkan 5 (lima) orang anak, dimana salah satunya bernama DEWI LIA TELAUMBANUA;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DEWI LIA TELAUMBANUA tersebut, Pemohon kurang begitu memperhatikan, sehingga di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercantum bahwa nama Anak Pemohon adalah DEWI LIA, padahal di dalam surat-surat keterangan identitas lainnya dari Anak Pemohon tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Kelahiran No.122/SKK-PT.PMBN/VII/2016 atas nama DEWI LIA TELAUMBANUA (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Poly Klinik PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara Kebun Rantau Baru tertanggal 20 Juli 2016 dan Kartu Keluarga No.1405111203120009 atas nama Kepala Keluarga FIDELIS TELAUMBANUA (Pemohon), tercantum bahwa nama Anak Pemohon tersebut adalah DEWI LIA TELAUMBANUA;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Anak Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Anak Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Anak Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Anak Pemohon di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama DEWI LIA menjadi DEWI LIA TELAUMBANUA;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan	Rp175.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp5.000,00;
5.	Materai.....	Rp6.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp5.000,00;</u>
Jumlah		Rp271.000,00;

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);